



Kecamatan Leces

Jln. Raya Leces Kabupaten Probolinggo 67273 081359470533

Leces.probolinggokab.go.id

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Leces

Surat Keterangan Tidsk Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. KTP-el asli dan fotokopi
2. Fotokopi KK;
3. Surat pengantar dari Desa (hasil cetak dari aplikasi Lapak
4. Foto tempat tinggal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. ? Pemohon datang membawa berkas persyaratan
2. ? Mengambil nomor antrean di loket, tunggu sampai dipanggil oleh petugas
3. ? Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas
4. ? Petugas meneliti berkas, dan meneruskan kepada pejabat struktural berwenang (Kasi terkait) untuk mendapatkan persetujuan/paraf untuk selanjutnya dimintakan tanda tangan pejabat berwenang (Camat/Sekcam)
5. ? Petugas meregister dan membubuhkan cap stempel SKTM
6. ? Petugas menyerahkan berkas yang sudah diproses kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jika berkas lengkap dan pejabat berwenang tanda tangan ada

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berkas SKTM

Pengaduan Layanan

Kecamatan Leces



Jln. Raya Leces Kabupaten Probolinggo 67273 081359470533

Leces.probolinggo.kab.go.id

Pemerintah Kab. Probolinggo / Kecamatan Leces

m